

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 60 TAHUN 2016 SERI D.9

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 60 Tahun 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, maka Daerah perlu menindaklanjuti dengan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Cirebon;
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
11. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon;
13. Inspektur adalah Kepala Inspektorat;
14. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
15. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
16. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
17. Subbagian adalah Subbagian pada Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon; dan
18. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III

FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat

Daerah;

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
2. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten.

Pasal 6

Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah.

- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Pemerintahan Desa;
 - c) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Pendidikan;
 - b) Subbagian Keagamaan dan Sosial;
 - c) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
 - 3. Bagian Hukum :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum;
 - 4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Subbagian Pemberitaan dan Publikasi;
 - b) Subbagian Protokol;
 - c) Subbagian Data dan Informasi.
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - 1. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a) Subbagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b) Subbagian Kelautan dan Perikanan;
 - c) Subbagian Lingkungan Hidup.
 - 2. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a) Subbagian Pengendalian dan Perencanaan Program Pembangunan;
 - b) Subbagian Pengendalian Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan;
 - c) Subbagian Fasilitasi Pelayanan Pengadaan.
 - 3. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Subbagian Pengembangan Potensi dan Investasi Ekonomi;
 - b) Subbagian Pengendalian Perekonomian;
 - c) Subbagian Badan Usaha Daerah.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1. Bagian Adm. Keuangan dan Perlengkapan, membawahi :
 - a) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Aset dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Kepegawaian;
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 - 3. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Anjab;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;

- c) Subbagian Akuntabilitas, Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas :
- a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Perbendaharaan.
 - d. Bagian Persidangan, membawahi:
 - 1) Subbagian Rapat dan Risalah;
 - 2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - e. Bagian Perundang-undangan, membawahi:
 - 1) Subbagian Pengkajian Produk Hukum;
 - 2) Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi Hukum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga **Inspektorat**

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Program.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Staf Ahli

Pasal 10

Staf Ahli terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Inspektur, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Eselonering jabatan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 17

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk pelaksanaan dan penyusunan tugas Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Daerah dan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Daerah yang semula pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dialihkan pada Sekretariat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 November 2016
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 30 November 2016

a SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 60, SERI D.9

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 November 2016
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

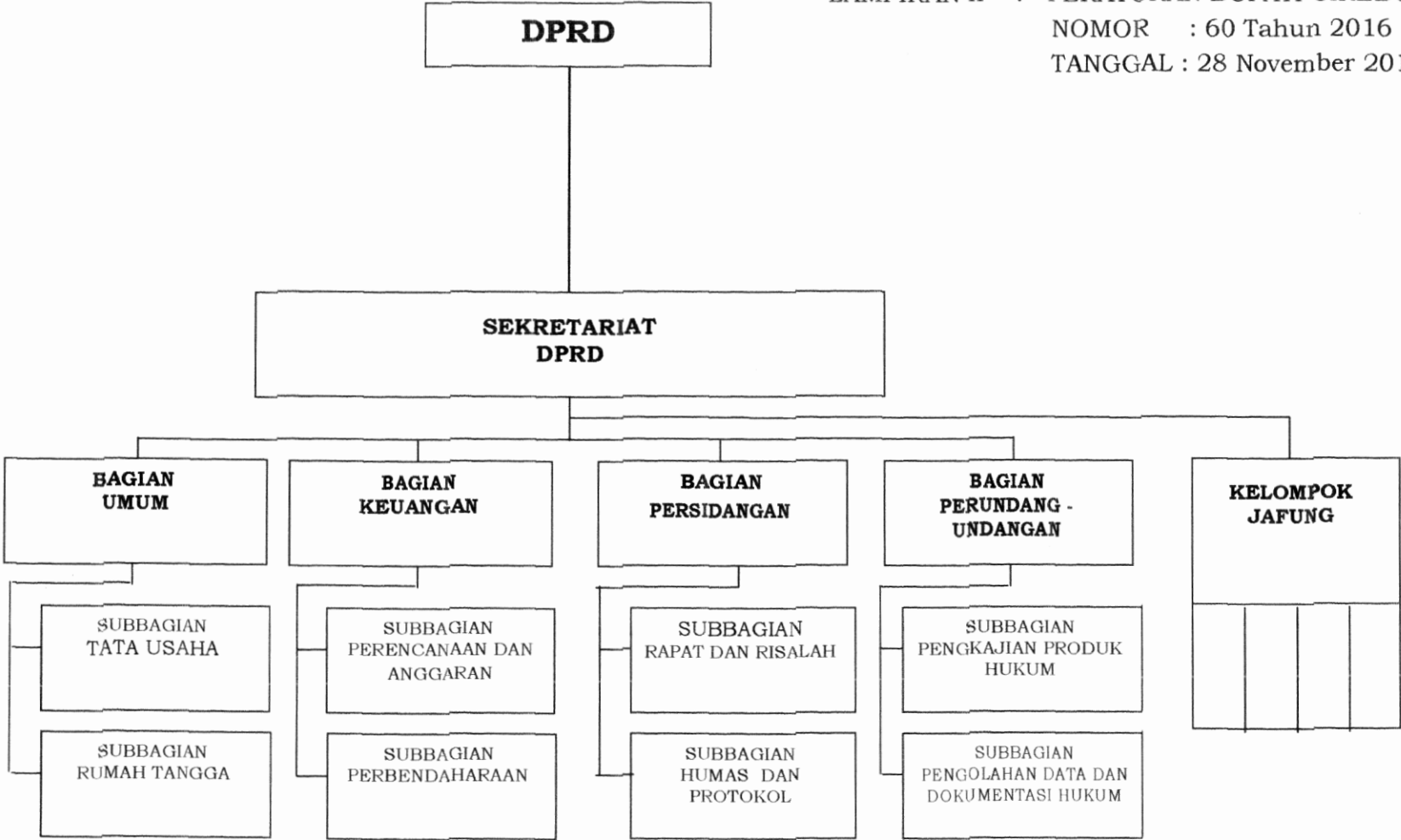


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 60, SERI D.9

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 60 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016



BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

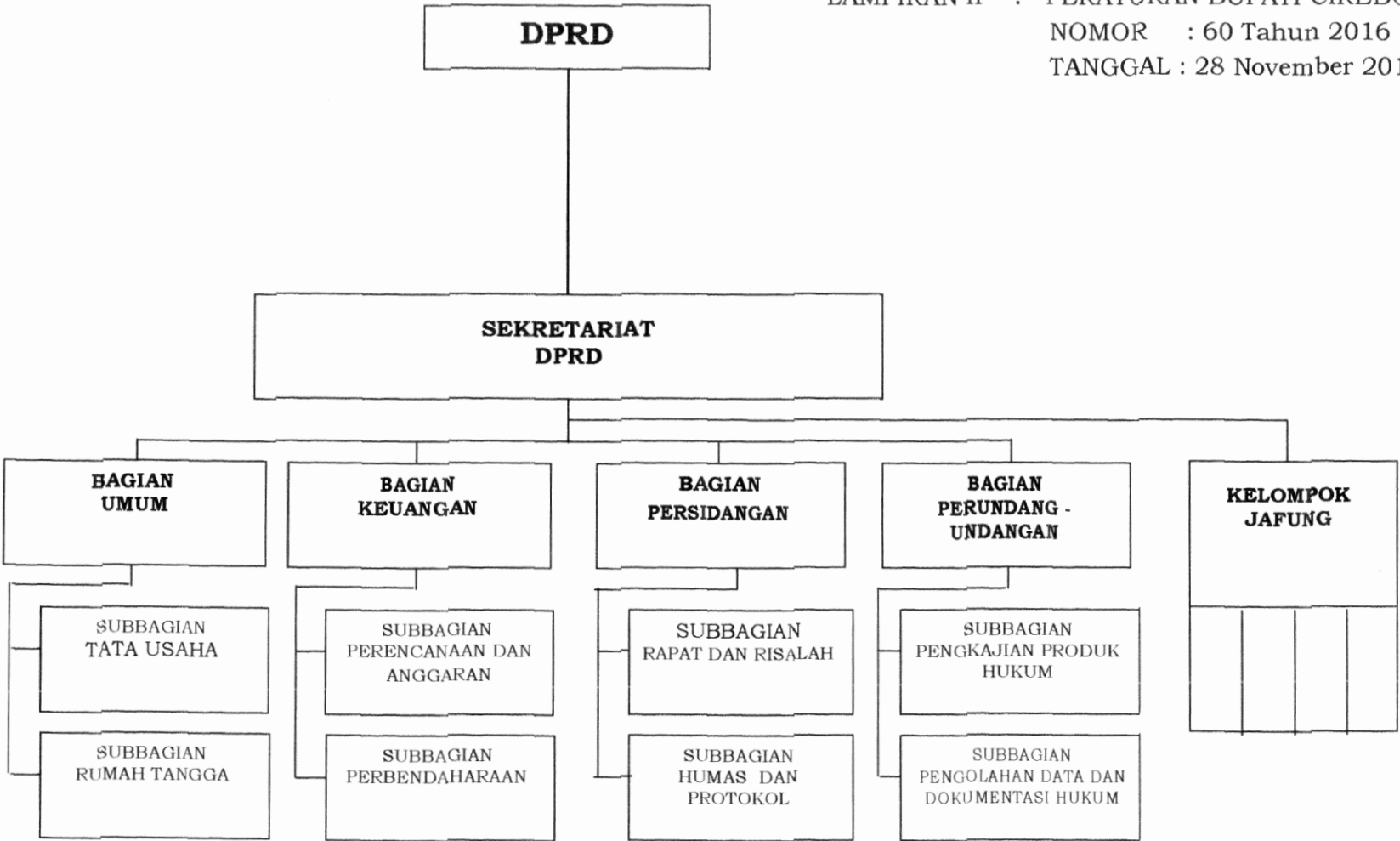
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 60 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016



BUPATI CIREBON,
TTD

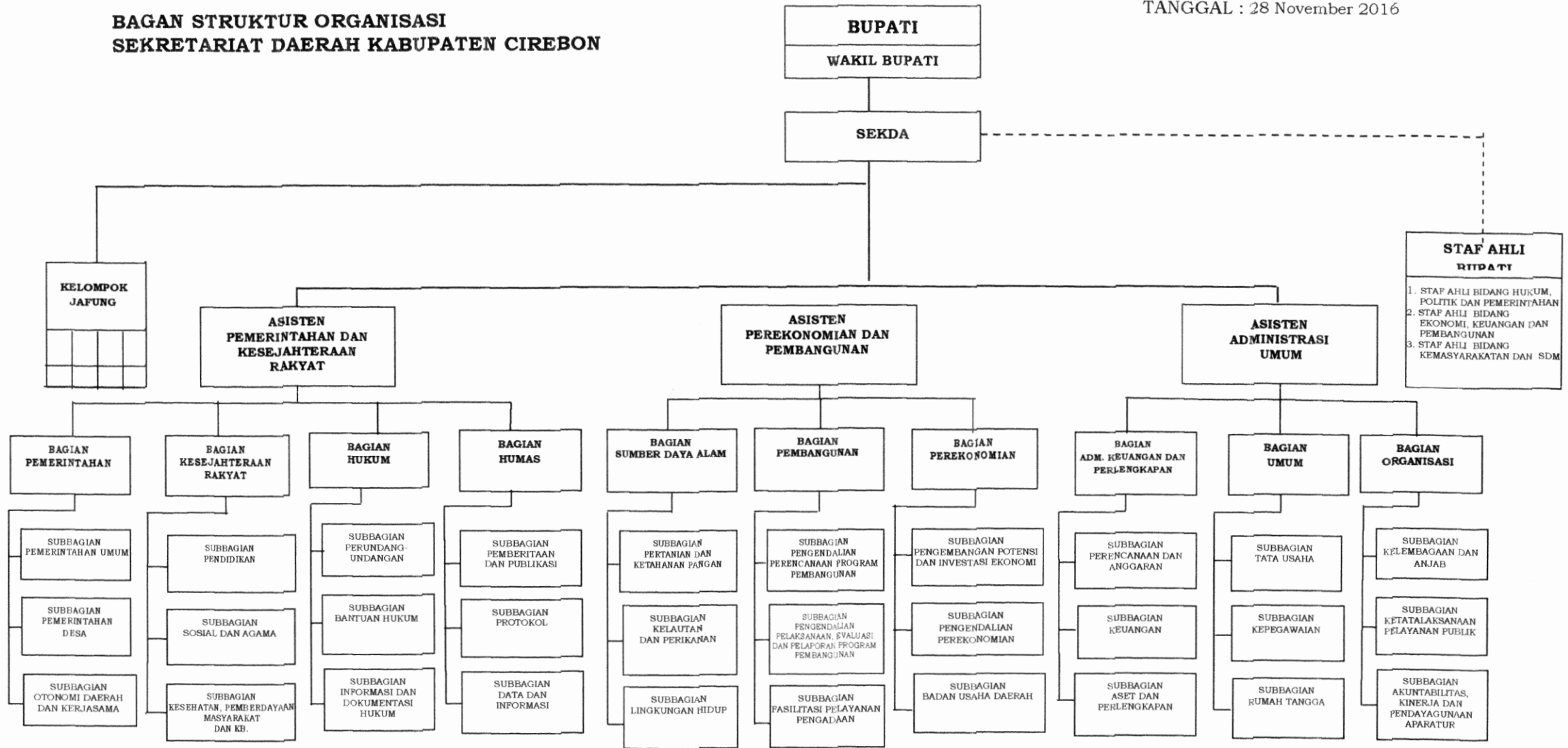
SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

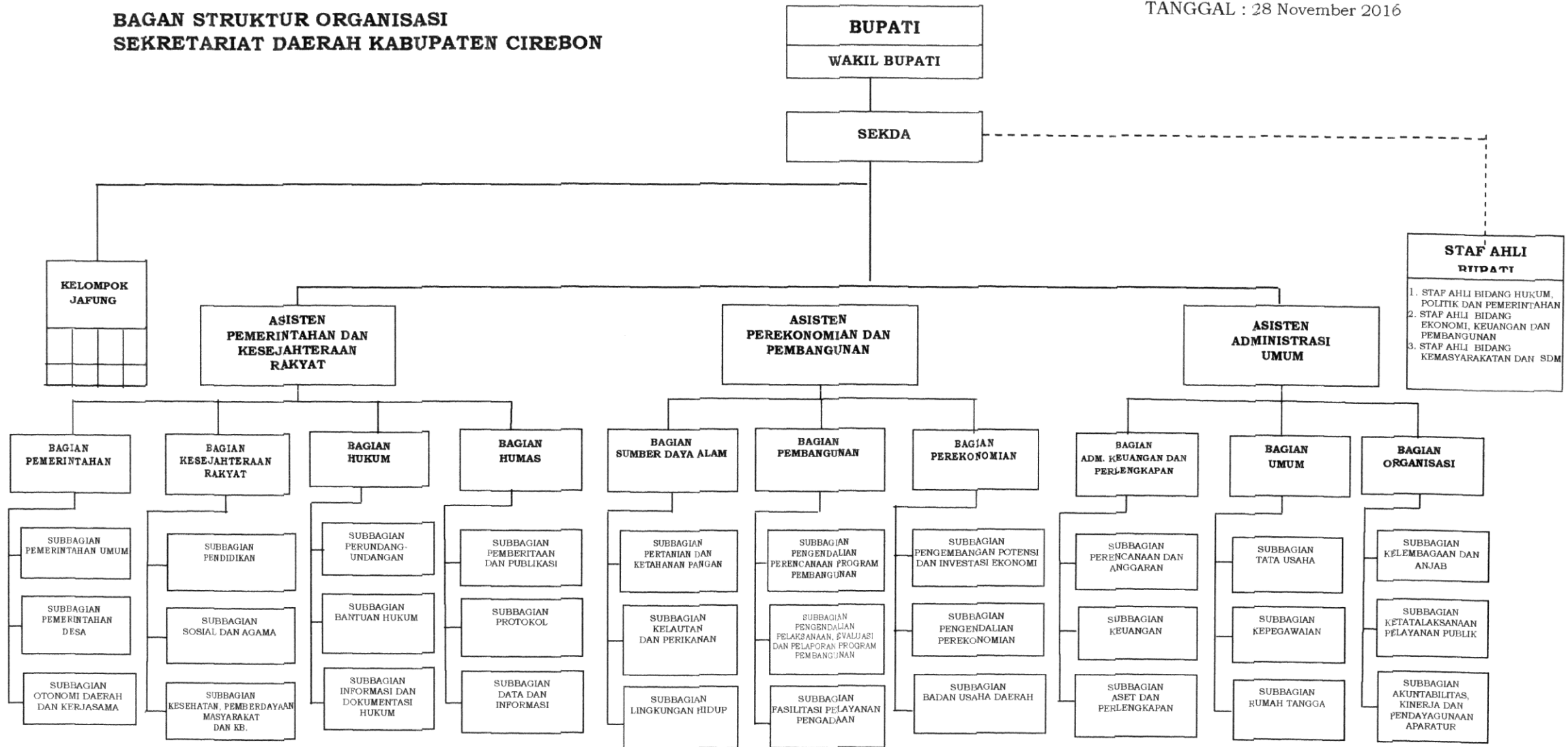
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 60 SERI D.9

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
 Pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

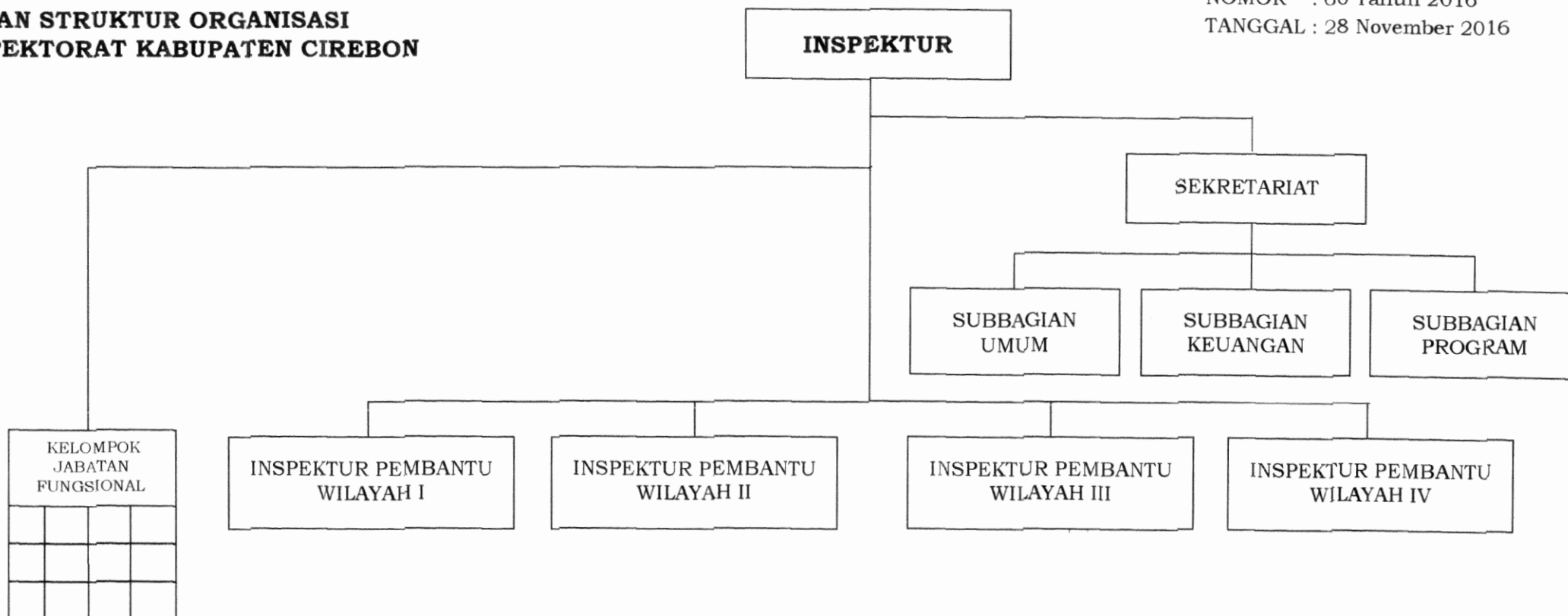
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 60 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016



BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

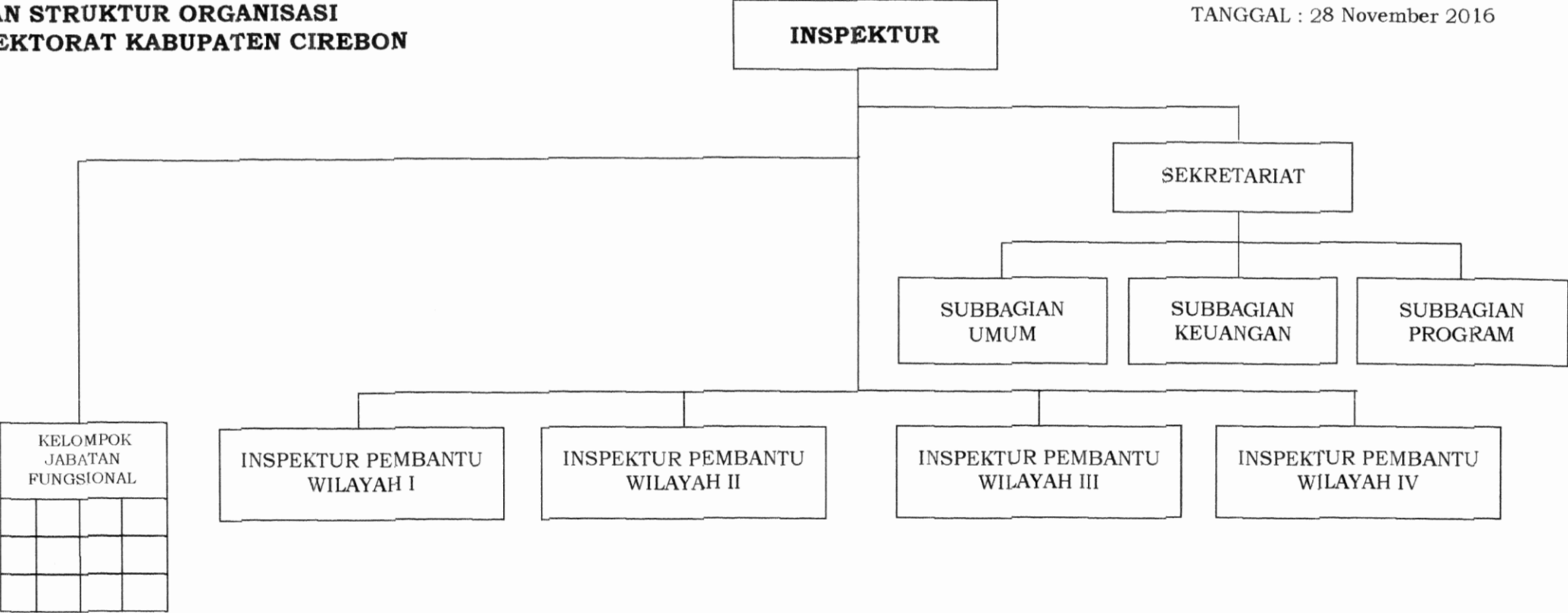
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 60 SERI D.9

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**



BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal **30 November 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT